



P U T U S A N

Nomor 87 /Pid.B/2019/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ARIF Als IMUS Bin AKHMAD;
2. Tempat Lahir : Batu Merah;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 01 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat / Tempat Tinggal : Desa Batu Merah No. 316 Rt. 005 Kecamatan Lampihong, Kab. Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn tanggal 3 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0020606/KS/2010.
 - 1 (satu) BPKB Nomor : 3219070.Dikembalikan kepada saksi Syamsudin Alias Uluy Alias Udin Bin Arkawi
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Suzuki Shogun 125 cc warna biru dengan Nomor Polisi DA 4826 JM.Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD bersama saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di



Ambuyang (sebutan lain Desa Halubau) Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar jam 11.30 WITA menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun 125 cc milik Terdakwa dengan tujuan kerumah sdr. UDIN KRITING warga Desa Kalahiang Kecamatan Paringin. Karena tidak bertemu dengan sdr. UDIN KRITING kemudian terdakwa dan saksi AMAT URUY pulang melalui Ambuyang.
- Bahwa pada saat melintas di Ambuyang sekitar jam 14.00 Wita saksi AMAT melihat ada sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI di samping rumah yang masih tergantung anak kuncinya. Melihat hal tersebut timbul niat jahat terdakwa dan saksi AMAT untuk memiliki sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi AMAT parkir dirumah kosong yang letaknya tidak jauh dari sepeda motor Yamaha Mio tersebut. Kemudian saksi AMAT menuju ke sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban SYAMSUDIN tersebut melalui kebun, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan sesuai kesepakatan Terdakwa bertugas membawa saksi AMAT melarikan diri apabila gagal membawa sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa melihat saksi AMAT berhasil membawa sepeda motor Yamaha Mio yang terparkir disebelah rumah sasaran dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut melalui jalan menuju desa Lingsir sedangkan saksi AMAT mengendarai sepeda motor Yamaha Mio tersebut melalui Desa Mampari.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban SYAMSUDIN ALS ULUY Als UDIN Bin ARKAWI mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSUDIN Als. ULUY Als UDIN Bin ARKAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Halubau No. 03 RT. 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum hilang terakhir kali Saksi menggunakan sepeda motor tersebut untuk menjemput anak Saksi pulang dari sekolah selanjutnya Saksi meletakkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi kurang lebih antara pukul 12.00 WITA sampai 12.30 WITA dalam keadaan tidak terkunci dan kunci tersebut masih terpasang disepeda motor yang Saksi tinggalkan;
- Bahwa Saksi sempat mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak menemukannya, sesaat setelah Saksi sampai dirumah sehabis mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi, datanglah saudari AMEL menyampaikan informasi bahwa ia melihat seseorang bertubuh gemuk, bercelana pendek dan menggunakan helm berwarna kuning membawa sepeda motor milik Saksi. kemudian Saudara ARBANSYAH memberi informasi bahwa saat ia berangkat memancing, Saudara ARBANSYAH melihat 2 (dua) orang dengan gerak-gerik mencurigakan berada di halaman rumah saudara ALPI yang terletak tidak jauh dari rumah Saksi. Saudara ARBANSYAH mengenali bahwa kedua orang tersebut adalah warga Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dan salah satu dari kedua orang tersebut menggunakan helm berwarna kuning sebagaimana yang diinformasikan oleh Saudari AMEL dan pada saat Saudara ARBANSYAH sedang memancing, ia melihat salah seorang dari kedua orang yang sebelumnya ia lihat berada di depan rumah Saudara ALPI melintas mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan kecepatan tinggi di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dekat lokasi Saudara ARBANSYAH sedang memancing, sedangkan satu orang lainnya yakni orang dengan helm berwarna kuning tidak la jumpai lagi;

- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kehilangan Sepeda motor milik Saksi kepada Kepala Desa dan kemudian melaporkannya ke kepolisian;
 - Bahwa harga sepeda motor milik Saksi pada saat hilang adalah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat itu dan Orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi saat ini sudah ditemukan di daerah Sampit Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sepeda motor tersebut ada perubahan warna sepeda motor dari yang sebelumnya hitam menjadi biru, dan nomor polisi sepeda motor tersebut sudah diganti;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi memiliki ciri khusus yakni pada lampu depan sepeda motor ditemplei sticker berbentuk kucing dan pada saat ditemukan dan ditunjukan gambarnya oleh Penyidik Polres Balangan sticker tersebut sudah tidak ada;
 - Bahwa saat saudari AMEL melihat seseorang tengah membawa sepeda milik korban ia sedang berada di rumahnya yang berada dekat dengan rumah Saksi, saat itu menurut Saudari Amel pintu rumahnya dalam keadaan terbuka sehingga ia dapat dengan jelas seseorang yang membawa sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa sehari-hari sepeda motor tersebut digunakan oleh Istri Saksi yang bernama Saudari SARKIAH Als SASAR;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti STNK dan BPKB milik Saksi sedangkan untuk barang bukti motor adalah milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ARBANSYAH Als ALUR Bin RUSLAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan diminta keterangan pada persidangan ini karena terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY yang terjadi sekitar bulan Juni 2019 lalu sekitar pukul 15.00 WITA;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di rumah milik Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY yang terletak di Desa Halubau No. 03 RT. 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut saat sedang memancing di pinggir sungai. Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari istri Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY yakni saudari SARKIAH Als. SASAR yang sedang mencari Saudara JALI untuk menemani suaminya yakni Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY mencari sepeda motor miliknya yang hilang. lalu Saksi langsung menuju rumah Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY;
- Bahwa saat berada di rumah Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY, Saksi menyampaikan kepada Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY bahwa saat Saksi berangkat untuk memancing, Saksi melihat 2 (dua) orang warga Desa Batu Merah berada di halaman rumah Saudara ALFI yang kosong yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY. Seingat Saksi, salah satunya berbadan gemuk dan satunya berperawakan sedang dan pada saat Saksi sedang memancing, Saksi melihat salah seorang dari kedua orang yang berdiri di depan rumah Saudara ALFI yakni orang yang berperawakan sedang tengah mengendarai sepeda motor jenis Shogun warna Biru Hitam melaju dengan kecepatan tinggi kearah Desa Lingsir/ Paringin, dan Saksi tidak melihat satu orang lainnya;
- Bahwa saat berada di depan rumah saudara ALFI, Terdakwa berada dalam posisi berdiri dengan menggunakan helm berwarna kuning dikepalanya dan seorang lagi sedang duduk dekat sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa seingat Saksi, saat itu Terdakwa menggunakan celana jeans pendek dengan Jaket berwarna abu-abu dan menggunakan helm berwarna kuning di kepalanya dan orang yang satunya mengenakan baju kaos berwarna hitam dengan celana panjang;
- Bahwa jarak tempat Saksi memancing dengan tempat hilangnya sepeda motor milik Saudara SYAMSUDIN Als ULUY kurang lebih 100 (seratus) meter, Jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat melihat Terdakwa dan seorang lainnya sedang berdiri di rumah Saudara ALFI sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi dapat melihat jelas Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah salah seorang yang Saksi lihat sedang berdiri di rumah Saudara ALFI saat itu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti STNK dan BPKB milik Saksi SYAMSUDIN Als ULUY sedangkan untuk barang bukti motor adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. SARKIAH Als SASAR Als MAMA ATUL Binti IBNU KASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena terjadi peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik suami Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA;
 - Bahwa saat pembelian, sepeda motor tersebut dibeli dalam kondisi baru secara kredit oleh Saudari Maimunah yang merupakan Adik Ipar Saksi atau Adik dari Suami Saksi yakni Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY sehingga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut atas nama Saudari Maimunah, yang kemudian kredit atas sepeda motor tersebut diteruskan oleh Suami Saksi yakni Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY sampai lunas dan menjadi milik Suami Saksi atau Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di rumah tinggal Saksi dan Suami Saksi yakni Saudara SYAMSUDIN Als. ULUY yang beralamat di Desa Halubau No. 03 RT. 002 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di samping rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi pertama kali menyadari sepeda motor tersebut hilang sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Saksi akan berangkat mengantarkan anak Saksi untuk sekolah di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempatnya setelah terakhir dipakai oleh Suami Saksi untuk menjemput anak Saksi pulang dari Sekolah;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang, Saksi langsung berjalan kearah sungai untuk menemui Keponakan Saksi yakni Saudara JALI yang biasanya memancing di sungai untuk menanyakan kepada Saudara JALI apakah ia meminjam sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bertemu dengan Saudara ARBANSYAH. Kepada Saudara ARBANSYAH Saksi menanyakan apakah ia melihat Saudara JALI. Kemudian Saudara

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBANSYAH menunjuk arah tempat Saudara JALI tengah memancing. Setelah melihat Saudara JALI sedang memancing dan tidak melihat keberadaan sepeda motor milik Suami Saksi disekitarnya, Saksi langsung kembali kerumah untuk mengecek kembali sepeda motor tersebut dan tetap tidak menemukannya, Saksi kemudian langsung memberitahukan hilangnya sepeda motor tersebut kepada Suami Saksi;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor tersebut tidak pernah meminta izin kepada Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh pihak kepolisian setelah Lebaran Idul Adha Saksi tidak ingat kapan tanggal pastinya, namun pada sekitar bulan Agustus Saksi dihubungi oleh Penyidik dari Polres Balangan yang meminta keterangan tambahan dari Saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor milik Suami Saksi telah ditemukan, kemudian Penyidik dari Polres Balangan menunjukkan gambar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Tipe 28D (Mio/AL1155) A/T, berwarna biru yang ternyata setelah dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin adalah milik suami Saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik suami Saksi saat ditemukan sudah berubah yang sebelumnya berwarna hitam berubah menjadi berwarna biru, Saksi tidak dapat mengetahui apakah nomor polisi sepeda motor tersebut mengalami perubahan atau tidak karena pihak Penyidik hanya menunjukkan gambar sepeda motor tersebut dari samping;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang sehari-hari menggunakan Sepeda motor tersebut, Sepeda motor tersebut terakhir digunakan oleh Suami Saksi yakni Saudara SYAMSUDIN Als ULUY untuk menjemput anak Saksi dari sekolah;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti BPKB dan STNK adalah milik suami Saksi sedangkan sepeda motor Saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum dalam perkara mengedarkan Zenith dan divonis 1 (satu) tahun oleh Pengadilan Negeri Amuntai pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan kerana telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau Desa Halubau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama sepupu Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut berada di sebelah kanan sebuah rumah yang terletak di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 Saksi meminta Terdakwa untuk menemani Saksi ke rumah Saudara UDIN yang merupakan teman Saksi yang tinggal di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat perjalanan pulang, Saksi melihat sebuah sepeda motor Mio berwarna hitam terparkir disamping sebuah rumah yang terletak di Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan kunci masih terpasang di sepeda motor yang terparkir tersebut. Karena melihat sepeda motor dengan kunci masih terpasang di sepeda motor dan keadaan jalan yang sepi kemudian Saksi memutuskan mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah dimana sepeda motor tersebut berada. Saat berdiri di rumah kosong tersebut kemudian seseorang melintas dan melihat kepada kami. Setelah orang tersebut melintas, beberapa saat kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk segera pulang setelah sepeda motor yang Saksi ambil menyala. Kemudian Saksi berjalan untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak langsung menyalakan sepeda motor tersebut, namun menuntun sepeda motor tersebut lebih dahulu sampai keluar halaman rumah tersebut baru kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dan meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor yang telah berhasil diambil oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana dengan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengubah warna dan nomor polisi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut untuk kemudian digunakan sendiri karena Saksi tidak memiliki sepeda motor sendiri untuk beraktifitas sehari-hari;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa sedangkan untuk STNK dan BPKB Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sehari-hari Saksi bekerja membongkar muat barang;
- Bahwa Saksi tidak memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa untuk membantu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa dari rumah, Saksi tidak memiliki niat untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, namun niat itu timbul saat Saksi melihat sebuah sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih terpasang di sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi akan mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dan Terdakwa tidak pernah melarang atau mencegah Saksi untuk mengambil Sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berangkat menuju Desa Halubau bersama-sama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Shogun milik Terdakwa untuk menuju Desa Halubau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB;
- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau yang juga dikenal sebagai Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON. (Alm) dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa ambil;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang bernama Saudara UDIN. Sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa berangkat menuju Desa Halubau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dan sampai disana sekitar pukul 15.00 WITA namun saudara UDIN tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun pada saat diperjalanan pulang, Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping sebuah rumah dalam keadaan kunci yang terpasang di sepeda motor. Kemudian Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti disebuah rumah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari tempat sepeda motor tersebut berada. Kemudian Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan menunggu Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor di rumah yang telah Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) lihat sebelumnya dan berpesan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut telah menyala Terdakwa disuruh untuk langsung pulang kerumah. Beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) menuntun sebuah sepeda motor di pinggir jalan kemudian menyalakannya dan kemudian langsung mengendarainya kearah berlawanan dengan tempat Terdakwa menunggu dan meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju rumah;
- Bahwa Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa berangkat menuju rumah Saudara UDIN menggunakan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dengan posisi Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk membonceng dibelakang Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm);
- Bahwa Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) menyampaikan bahwa Ia akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut tanpa izin;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atas perbuatan Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau dan tidak menolak saat diminta oleh Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) untuk menunggunya saat mengambil sepeda motor milik orang lain karena Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) adalah sepupu Terdakwa;
- Bahwa saat menunggu Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON. (Alm) mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mati;
- Bahwa Terdakwa menunggu Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dengan posisi duduk di teras rumah dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah Terdakwa sekitar pukul 16.00 WITA dan melihat Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) diteras rumah tetangga Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) Terdakwa kemudian masuk kedalam rumah Terdakwa untuk makan;
- Bahwa Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat ini Terdakwa mengetahui pemilik sepeda motor tersebut adalah Saudara SYAMSUDIN Als ULUY yang ternyata masih ada hubungan Saudara dengan Saksi dan telah ada perdamaian dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti sepeda motor adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti BPKB dan STNK adalah milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0020606/KS/2010.
- 1 (satu) BPKB Nomor : 3219070.
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Suzuki Shogun 125 cc warna biru dengan Nomor Polisi DA 4826 JM;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita berdasarkan hukum dan telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat, turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau yang juga dikenal sebagai Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB seluruhnya adalah milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI dan Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang bernama Saudara UDIN. Sekitar pukul 11.30 WITA, saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Halubau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dengan posisi saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk membonceng dibelakang saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan sampai Desa Halubau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 15.00 WITA namun saudara UDIN tidak berada di rumahnya, kemudian saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun pada saat diperjalanan pulang, saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm



sebuah rumah dalam keadaan kunci yang terpasang di sepeda motor. Kemudian saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti disebuah rumah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari tempat sepeda motor tersebut berada. Kemudian saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan menunggu saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor di rumah yang telah saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) lihat sebelumnya dan berpesan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut telah menyala. Terdakwa disuruh untuk langsung pulang kerumah.

- Bahwa saat menunggu saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mati, Terdakwa duduk di teras rumah dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) menuntun sebuah sepeda motor di pinggir jalan kemudian menyalakannya dan kemudian langsung mengendarainya kearah berlawanan dengan tempat Terdakwa menunggu dan meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju rumah;
- Bahwa saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI menderita kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada perdamaian dengan Saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama ARIF Als IMUS Bin AKHMAD yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah benar sebagai identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebahagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau yang juga dikenal sebagai Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB seluruhnya adalah milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI dan Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah teman saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang bernama Saudara UDIN. Sekitar pukul 11.30 WITA, saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Halubau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun milik Terdakwa dengan posisi saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk membonceng dibelakang saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan sampai Desa Halubau, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 15.00 WITA namun saudara UDIN tidak berada di rumahnya, kemudian Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa langsung pulang ke rumah, namun pada saat diperjalanan pulang, Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping sebuah rumah dalam keadaan kunci yang terpasang di sepeda motor. Kemudian Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk berhenti disebuah rumah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari tempat sepeda motor tersebut berada. Kemudian saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) meminta Terdakwa untuk menunggu di tempat tersebut dan menunggu saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor di rumah yang telah saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) lihat sebelumnya dan berpesan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut telah menyala Terdakwa disuruh untuk langsung pulang kerumah.

Menimbang, bahwa saat menunggu saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) mengambil sepeda motor milik orang lain, sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mati, Terdakwa duduk di teras rumah dekat dengan sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melihat saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) menuntun sebuah sepeda motor di pinggir jalan kemudian menyalakannya dan kemudian langsung mengendarainya kearah berlawanan dengan tempat Terdakwa menunggu dan meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju rumah;

Menimbang, bahwa saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI menderita kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengambilan barang itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari rumah saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI menjadi dalam penguasaan saksi AMAT Als AMAT URUY bin MANTRI SIMON (Alm);

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa dan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (zich toeetgenen) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau yang juga dikenal sebagai Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas yang pada pokoknya saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) yang melihat sebuah sepeda motor yang terparkir di samping sebuah rumah dalam keadaan kunci yang terpasang di sepeda motor kemudian meminta Terdakwa untuk menunggu disebuah rumah yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh meter) dari tempat sepeda motor tersebut untuk mengawasi keadaan dan berpesan kepada Terdakwa apabila sepeda motor tersebut telah menyala Terdakwa disuruh untuk langsung pulang kerumah, tidak berapa lama kemudian saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) menuntun sebuah sepeda motor yang kuncinya masih terpasang tersebut ke pinggir jalan kemudian menyalakannya dan kemudian langsung mengendarainya kearah berlawanan dengan tempat Terdakwa menunggu dan meninggalkan Terdakwa. Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor milik Terdakwa dan kemudian meninggalkan tempat tersebut menuju rumah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) bukan merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB tersebut dengan sendirinya Terdakwa dan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) tidak berhak mengambil, lalu saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah seolah-olah adalah pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama (samen werking) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini, melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 WITA di sebuah rumah di Desa Ambuyang atau yang juga dikenal sebagai Desa Halubau Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D (Mio/AL1155) warna Hitam dengan nomor polisi DA 6513 YB milik saksi SYAMSUDIN Als ULUY Als UDIN Bin ARKAWI;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas dimana ada pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) bertugas mengambil sepeda motor dengan cara menuntunnya ke jalan kemudian menyalakan motornya selanjutnya membawa motor tersebut pulang ke rumah dan terakhir membawa sepeda motor tersebut ke Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi AMAT Als AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) dan Terdakwa tersebut merupakan suatu kerjasama secara fisik dan dengan kesadaran yaitu melakukan perbuatan pidana sebagaimana pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalaem perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0020606/KS/2010;
- 1 (satu) BPKB Nomor : 3219070;

yang telah disita dari saksi Syamsudin Alias Uluy Alias Udin Bin Arkawi dan dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Syamsudin Alias Uluy Alias Udin Bin Arkawi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Syamsudin Alias Uluy Alias Udin Bin Arkawi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Suzuki Shogun 125 cc warna biru dengan Nomor Polisi DA 4826 JM;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa yang digunakan sehari-hari untuk mencari nafkah dimana apabila dilihat lebih lanjut dari peranan Terdakwa dalam perkara aquo, motor yang diambil Terdakwa bersama dengan saksi AMAT Alias AMAT URUI Bin MANTRI SIMON (Alm) masih ada (tidak dijual) Majelis Hakim berpendapat apabila motor dirampas untuk Negara tidaklah adil, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah ada perdamaian dengan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dirasa terlampau berat mengingat Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, telah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan yang dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0020606/KS/2010;
 - 1 (satu) BPKB Nomor : 3219070;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi SYAMSUDIN Als ULUY ALIAS UDIN BIN ARKAWI;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) dengan merek Suzuki Shogun 125 cc warna biru dengan Nomor Polisi DA 4826 JM;

Dikembalikan kepada terdakwa ARIF Als IMUS Bin AKHMAD

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. JUMAIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh ADITYA DWI JAYANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.,

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. JUMAIAH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Prn